



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PARDI Alias Klempo Bin WAHAR
Tempat lahir : Pati
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Ngemplak Kidul RT 05 RW 01
Kec. Margoyoso Kabupaten Pati
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (lulus)
Lain-lain :-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Teguh Wijaya Irwanto, S.H., 2. Moh. Agus Prasetyo, S.H., dan 3. Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setara, Alamat Tondonegoro Nomor 5 Pati, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 167/Pid.Sus/2021/PN.Pti ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 167/Pid.Sus/2021/PN.Pti tanggal 04 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :167/Pid.Sus/2021/PN.Pti tanggal 04 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARDI Alias Klempo Bin WAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARDI Alias Klempo Bin WAHAR dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
 - Bungkus coklat merk Roka warna kuning emas, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu).
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO Y30i warna biru, model : Vivo 2019, nomor IMEI 1 : 867472054147619, IMEI 2 : 867472054147601 dengan Nomor HP/WA : 085201792389Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya meminta agar ia dijatuhi pidana yang

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-74/Pati/Enz.2/09/2021 tanggal 01 Oktober 2021 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Pardi Als Klempo Bin Wahar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebelah Utara Masjid turut Desa Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Pardi Als Klempo Bin wahar dihubungi melalui WhatsApp oleh Saksi Tri Sutrisno Als Kuntis Bin Marwan (dalam berkas perkara terpisah) yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Tri Sutrisno di sebelah Utara Masjid turut Desa Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Tri Sutrisno dan saksi Tri Sutrisno menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah memberikan paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pergi lalu memesan sabu-sabu kepada Sdr. Mumun melalui WhatsApp dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. 2470393541 An. Minarsih untuk pemesanan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membayar hutang terdakwa atas pembelian sabu-sabu kepada Sdr. Mumun sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan kepada Sdr. Mumun di bawah pohon mangga di

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti



pinggir gang sebelah barat SPBU Kelet Kab.Jepara. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Tri Sutrisno Als Kuntis yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada saat menunggu saksi Tri Sutrisno Als Kuntis di sebuah warung makan di Ds. Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Pati dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bersih keseluruhan 0,45862 gram dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bersih keseluruhan 1,76511 gram dan 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO Y30i warna biru milik terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1859/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 4041/2021/NNF dan BB - 4042/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Pardi Als Klempo Bin Wahar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah warung makan yang telah tutup di Ds. Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Pardi Als Klempo Bin Wahar dihubungi oleh Saksi Tri Sutrisno Als Kuntis Bin Marwan (dalam berkas perkara terpisah) yang memesan paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada saat menunggu saksi Tri Sutrisno Als Kuntis di warung makan di Ds. Waturoyo tersebut, terdakwa



ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Pati dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bersih keseluruhan 0,45862 gram dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bersih keseluruhan 1,76511 gram dan 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO Y30i warna biru milik terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1859/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 4041/2021/NNF dan BB - 4042/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang sama, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sutikno, S.H. Bin Sapawi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian unit Resnarkoba Polres Pati.
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pardi Als Klempo Bin Wahar.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yang bernama Bripka Wasis Sugiarto, Bripka Didik Iswanto dan Briptu ali Mokhtar.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pardi Als Klempo Bin Wahar pada hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di samping kiri warung makan yang sudah tutup yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Pati - Tayu, turut Ds. Waturoyo Rt.03 Rw.05 Kec. Margoyoso Kab. Pati.

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan saksi Agus Purnomo dan Saksi Tri Sutrisno yang mengatakan bahwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari terdakwa Pardi.
- Bahwa benar sebelumnya saksi Agus Purnomo ditangkap oleh team Resnarkoba Polres Pati pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wib di dalam sebuah rumah kos yang terletak di Ds. Waturoyo Rt.02 Rw.06 Kec. Margoyoso Kab. Pati sedangkan Saksi Tri Sutrisno ditangkap sekitar pukul 11.30 wib di samping SPBU Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Purnomo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang terdapat isolasi warna hitam yang berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) korek api gas warna merah sedangkan pada saat penangkapan terhadap Saksi Tri Sutrisno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah yang digunakan oleh Saksi Tri Sutrisno untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa Pardi.
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Tri Sutrisno kepada terdakwa Pardi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di gang masuk perumahan yang terletak di sebelah masjid Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa benar saksi Tri Sutrisno membeli sabu-sabu kepada terdakwa Pardi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Agus Purnomo dan saksi Tri Sutrisno bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari uang patungan antara saksi Agus Purnomo dan saksi Tri Sutrisno masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Pardi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu).
- Bahwa benar pada saat penangkapan 1 (satu) potongan sedotan warna merah yang berisi sabu sedang dipegang ditangan kanan terdakwa

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 2 (dua) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) berada di dalam saku depan sebelah kanan celana yang sedang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Mumun sedangkan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik Sdr. Mumun yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Sdr. Mumun merupakan narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas Pati.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu gtersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Mumun pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib namun terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. Mumun namun hanya berkomunikasi melalui WhatsApp.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mumun dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang buat menjadi 3 (tiga) paket dan pada saat itu sdr. Mumun meminta tolong kepada terdakwa untuk mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu milik Sdr. Mumun yang berada di dalam bungkus coklat roka berwarna kuning emas dimana paket tersebut ditaruh menjadi satu bersama sabu-sabu pesanan terdakwa Pardi.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib setelah mendapatkan alamat yang dikirim oleh Sdr. Mumun melalui WhatsApp.
- Bahwa benar paket tersebut diambil oleh tersangka di bawah pohon mangga yang berada dipinggir gang masuk desa yang terletak disebelah barat SPBU Kelet Jepara.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa rencananya 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut akan di alamatkan/ditaruh oleh terdakwa Pardi di tiga tempat berbeda di pinggir jalan antara Kecamatan Tayu hingga Kecamatan Juwana.

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut terdakwa Pardi dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan setelah terdakwa Pardi mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa belum sempat mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu milik Sdr. Mumun tersebut dan sudah ditangkap oleh polisi.
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap setelah dipancing dengan cara memesan sabu-sabu dengan menggunakan HP milik saksi Tri Sutrisno dengan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan transaksi dengan Saksi Tri Sutrisno.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh saksi Agus Purnomo, saksi Tri Sutrisno dan masyarakat sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis sabu Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

2. Saksi Ali Mokhtar Bin Sutikno dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian unit Resnarkoba Polres Pati.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pardi Als Klempo Bin Wahar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yang bernama Bripka Wasis Sugiarto, Bripka Didik Iswanto dan Bripka Sutikno.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pardi Als Klempo Bin Wahar pada hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di samping kiri warung makan yang sudah tutup yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Pati - Tayu, turut Ds. Waturoyo Rt.03 Rw.05 Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan saksi Agus Purnomo dan Saksi Tri Sutrisno yang mengatakan bahwa membeli Narkoba Jenis sabu-sabu dari terdakwa Pardi.
- Bahwa benar sebelumnya saksi Agus Purnomo ditangkap oleh team Resnarkoba Polres Pati pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wib di dalam sebuah rumah kos yang terletak di Ds. Waturoyo Rt.02

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.06 Kec. Margoyoso Kab. Pati sedangkan Saksi Tri Sutrisno ditangkap sekitar pukul 11.30 wib di samping SPBU Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Purnomo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang terdapat isolasi warna hitam yang berisi serbuk kristal (sabun), 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sabun sisa pemakaian, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) korek api gas warna merah sedangkan pada saat penangkapan terhadap Saksi Tri Sutrisno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah yang digunakan oleh Saksi Tri Sutrisno untuk membeli sabun-sabun kepada terdakwa Pardi.
- Bahwa benar sabun-sabun tersebut dibeli oleh Saksi Tri Sutrisno kepada terdakwa Pardi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di gang masuk perumahan yang terletak di sebelah masjid Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa benar saksi Tri Sutrisno membeli sabun-sabun kepada terdakwa Pardi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Agus Purnomo dan saksi Tri Sutrisno bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabun-sabun tersebut berasal dari uang patungan antara saksi Agus Purnomo dan saksi Tri Sutrisno masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Pardi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabun) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabun).
- Bahwa benar pada saat penangkapan 1 (satu) potongan sedotan warna merah yang berisi sabun sedang dipegang ditangan kanan tersangka sedangkan 2 (dua) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabun) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabun) berada di dalam saku depan sebelah kanan celana yang sedang dipakai oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Mumun sedangkan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik Sdr. Mumun yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Sdr. Mumun merupakan narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas Pati.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Mumun pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib namun terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. Mumun namun hanya berkomunikasi melalui WhatsApp.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mumun dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang buat menjadi 3 (tiga) paket dan pada saat itu sdr. Mumun meminta tolong kepada terdakwa untuk mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu milik Sdr. Mumun yang berada di dalam bungkus coklat roka berwarna kuning emas dimana paket tersebut ditaruh menjadi satu bersama sabu-sabu pesanan terdakwa Pardi.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib setelah mendapatkan alamat yang dikirim oleh Sdr. Mumun melalui WhatsApp.
- Bahwa benar paket tersebut diambil oleh terdakwa di bawah pohon mangga yang berada dipinggir gang masuk desa yang terletak disebelah barat SPBU Kelet Jepara.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa rencananya 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut akan di alamatkan/ditaruh oleh terdakwa Pardi di tiga tempat berbeda di pinggir jalan antara Kecamatan Tayu hingga Kecamatan Juwana.
- Bahwa benar untuk mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut terdakwa Pardi dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan setelah terdakwa Pardi mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa belum sempat mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu milik Sdr. Mumun tersebut dan sudah ditangkap oleh polisi.

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap setelah dipancing dengan cara memesan sabu-sabu dengan menggunakan HP milik saksi Tri Sutrisno dengan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan transaksi dengan Saksi Tri Sutrisno.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh saksi Agus Purnomo, saksi Tri Sutrisno dan masyarakat sekitar.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis sabu
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.
3. Saksi Tri Sutrisno Als Kuntis Bin Marwan, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 wib di samping SPBU Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati.
 - Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Agus Purnomo.
 - Bahwa benar yang membeli sabu-sabu tersebut adalah saksi Tri Sutrisno.
 - Bahwa benar sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi dari terdakwa Pardi.
 - Bahwa benar saksi memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar sabu-sabu tersebut dipesan oleh saksi kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp dari HP milik saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib
 - Bahwa benar saksi Agus Purnomo ditangkap pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wib di dalam rumah kos saksi Agus yang terletak di Ds. Waturoyo Rt.02 Rw.06 Kec. Margoyoso Kab. Pati kemudian Saksi Tri Sutrisno ditangkap sekitar pukul 11.30 wib di samping SPBU Waturoyo Kec. Margoyoso Kab. Pati.
 - Bahwa benar terdakwa Pardi Als Klempo Bin Wahar ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di samping kiri warung makan yang sudah tutup yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Pati - Tayu, turut Ds. Waturoyo Rt.03 Rw.05 Kec. Margoyoso Kab. Pati.
 - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan saksi Agus Purnomo dan Saksi Tri Sutrisno yang membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari terdakwa Pardi.

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti



- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Purnomo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang terdapat isolasi warna hitam yang berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) korek api gas warna merah.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Saksi Tri Sutrisno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah milik saksi yang digunakan oleh Saksi Tri Sutrisno untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa Pardi.
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Tri Sutrisno kepada terdakwa Pardi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di gang masuk perumahan yang terletak di sebelah masjid Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa benar saksi Tri Sutrisno membeli sabu-sabu kepada terdakwa Pardi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari uang patungan antara saksi Agus Purnomo dan saksi Tri Sutrisno masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Pardi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu).
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan sedotan warna merah yang berisi sabu sedang dipegang ditangan kanan terdakwa sedangkan 2 (dua) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) berada di dalam saku depan sebelah kanan celana yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr.

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumun sedangkan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabun) adalah milik Sdr. Mumun yang dititipkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar saksi sudah 4 (empat) kali membeli sabun-sabun kepada terdakwa Pardi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Pardi mendapatkan sabun-sabun tersebut.
- Bahwa benar terdakwa Pardi ditangkap setelah dipancing dengan cara memesan sabun-sabun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan HP milik saksi.
- Bahwa benar saksi menyaksikan langsung penangkapan terhadap terdakwa Pardi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya

4. Saksi Agus Purnomo Als Jeruk Bin Suparji, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wib di dalam rumah kos saksi Agus yang terletak di Ds. Waturoyo Rt.02 Rw.06 Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggunakan sabun-sabun bersama-sama dengan saksi Tri Sutrisno.
- Bahwa benar yang membeli sabun-sabun tersebut adalah saksi Tri Sutrisno.
- Bahwa benar sabun-sabun tersebut dibeli oleh saksi Tri Sutrisno dari terdakwa Pardi.
- Bahwa benar saksi Agus Purnomo bersama saksi Tri Sutrisno membeli 1 (satu) paket sabun-sabun seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sabun-sabun tersebut dipesan oleh saksi Tri Sutrisno kepada terdakwa Pardi melalui pesan WhatsApp dari HP milik saksi Tri Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib.
- Bahwa benar terdakwa Pardi Als Klempo Bin Wahar ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di samping kiri warung makan yang sudah tutup yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Pati - Tayu, turut Ds. Waturoyo Rt.03 Rw.05 Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan saksi dan Saksi Tri Sutrisno yang membeli Narkotika Jenis sabun-sabun dari terdakwa Pardi.

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Purnomo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang terdapat isolasi warna hitam yang berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) korek api gas warna merah.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Saksi Tri Sutrisno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 8 warna merah milik saksi yang digunakan oleh Saksi Tri Sutrisno untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa Pardi.
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Tri Sutrisno kepada terdakwa Pardi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di gang masuk perumahan yang terletak di sebelah masjid Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa benar saksi Tri Sutrisno membeli sabu-sabu kepada terdakwa Pardi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari uang patungan antara saksi Agus Purnomo dan saksi Tri Sutrisno masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Pardi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu).
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan sedotan warna merah yang berisi sabu sedang dipegang ditangan kanan terdakwa sedangkan 2 (dua) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) berada di dalam saku depan sebelah kanan celana yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr.

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti



Mumun sedangkan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik Sdr. Mumun yang dititipkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada terdakwa Pardi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Pardi mendapatkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa Pardi ditangkap setelah dipancing dengan cara memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan HP milik saksi.
- Bahwa benar saksi menyaksikan langsung penangkapan terhadap terdakwa Pardi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa Pardi Alias Klempo Bin Wahar, memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Pardi Als Klempo Bin Wahar pada hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di samping kiri warung makan yang sudah tutup yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Pati - Tayu, turut Ds. Waturoyo Rt.03 Rw.05 Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual sabu-sabu kepada saksi Tri Sutrisno.
- Bahwa benar saksi Tri Sutrisno membeli sabu-sabu kepada terdakwa Pardi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di gang masuk perumahan yang terletak di sebelah masjid Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa benar sebelumnya saksi Tri Sutrisno memesan sabu-sabu kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp.
- Bahwa benar saksi Tri Sutrisno membeli sabu-sabu kepada terdakwa Pardi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Pardi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan 1 (satu) potongan sedotan warna merah yang berisi sabu sedang dipegang ditangan kanan terdakwa sedangkan 2 (dua) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) berada di dalam saku depan sebelah kanan celana yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) potongan sedotan warna merah berisi serbuk kristal sabu-sabu yang berada ditangan kanan terdakwa rencananya akan dijual kepada saksi Tri sutrisno.
- Bahwa benar 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Mumun sedangkan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik Sdr. Mumun yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar Sdr. Mumun merupakan narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas Pati.
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Mumun pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib namun terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. Mumun namun hanya berkomunikasi melalui WhatsApp.
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mumun dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang buat menjadi 3 (tiga) paket dan pada saat itu sdr. Mumun meminta tolong kepada terdakwa untuk mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu milik Sdr. Mumun yang berada di dalam bungkus coklat roka berwarna kuning emas dimana paket tersebut ditaruh menjadi satu bersama sabu-sabu pesanan terdakwa Pardi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib setelah mendapatkan alamat yang dikirim oleh Sdr. Mumun melalui WhatsApp.
- Bahwa benar paket tersebut diambil oleh terdakwa di bawah pohon mangga yang berada dipinggir gang masuk desa yang terletak disebelah barat SPBU Kelet Jepara.

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut akan di alamatkan/ditaruh oleh terdakwa Pardi di tiga tempat berbeda di pinggir jalan antara Kecamatan Tayu hingga Kecamatan Juwana.
- Bahwa benar untuk mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan setelah terdakwa Pardi mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa belum sempat mengalamatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu milik Sdr. Mumun tersebut dan sudah ditangkap oleh polisi.
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap pada saat akan melakukan transaksi sabu-sabu dengan saksi Tri Sutrisno sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Tri Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib merupakan sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Mumun yaitu pada tanggal 23 Juni 2021.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Mumun.
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Mumun dengan menggunakan WhatsApp.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan nomor HP Sdr. Mumun dari seseorang pada saat terdakwa sedang berada di bengkel motor yang mengatakan jika membutuhkan sabu-sabu hubungi saja nomor tersebut.
- Bahwa benar setiap bertransaksi dengan Sdr. Mumun, terdakwa mentransfer uang melalui BRI Link ke rekening BCA An. Minarsih dengan No. Rek. 2470393541.
- Bahwa benar setelah mentransfer uang terdakwaakan mendapatkan alamat pengambilan sabu-sabu melalui Whatsapp.
- Bahwa benar dari hasil penjualan sabu-sabu kepada saksi Tri Sutrisno, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selain di jual, sabu-sabu tersebut juga dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu kepada saksi Tri Sutrisno.
- Bahwa benar selama ini terdakwa membeli sabu-sabu hanya dari Sdr. Mumun.

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- Bungkus coklat merk Roka warna kuning emas, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu).
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO Y30i warna biru, model : Vivo 2019, nomor IMEI 1 : 867472054147619, IMEI 2 : 867472054147601 dengan Nomor HP/WA : 085201792389

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga secara formal dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Bahwa dalam perkara ini unsur Setiap orang adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu Terdakwa PARDI Alias Klempo Bin WAHAR Fakta ini dibenarkan oleh Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lancar.

Bahwa Terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang



cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu menurut keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa sendiri yang mengaku terus terang perbuatannya di depan persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib tersangka mendapatkan pesanan sabu-sabu dari saksi Tri Sutrisno sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib tersangka menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Tri Surisno di gang masuk perumahan yang terletak di sebelah masjid Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati, selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di samping kiri warung makan yang sudah tutup yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Pati - Tayu, turut Ds. Waturoyo Rt.03 Rw.05 Kec. Margoyoso Kab. Pati, tersangka Pardi ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat akan melakukan transaksi sabu-sabu dengan saksi Tri Sutrisno dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tersangka Pardi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan bungkus coklat merk roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu).

Menimbang, bahwa 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik tersangka yang dibeli dari Sdr. Mumun dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang melalui BRI Link ke rekening BCA An. Minarsinh dengan No. Rek. 2470393541 sedangkan bungkus coklat merk Roka warna kuning emas, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu) adalah milik Sdr. Mumun.

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sabu-sabu kepada saksi Tri Sutrisno, tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1859/NNF/2021 tanggal 09 Juli 2021 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 4041/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa di persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, dan di hukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam rangka menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti:



- 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- Bungkus coklat merk Roka warna kuning emas, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu).
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO Y30i warna biru, model : Vivo 2019, nomor IMEI 1 : 867472054147619, IMEI 2 : 867472054147601 dengan Nomor HP/WA : 085201792389

oleh karena seluruh barang bukti ini berkaitan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka seluruhnya dinyatakan untuk dimusnahkan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pardi Alias Klempo Bin Wahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potongan sedotan warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
 - Bungkus coklat merk Roka warna kuning emas, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu).
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO Y30i warna biru, model : Vivo 2019, nomor IMEI 1 : 867472054147619, IMEI 2 : 867472054147601 dengan Nomor HP/WA : 085201792389dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh , Grace Meilanie PDT Pasau S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Pti, tanggal 4 Oktober 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M

Panitera Pengganti,

Krisyanto.

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22